BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 766/KPTS/900.1/IX/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SINERGI PENINGKATAN PELAYANAN BIDANG PERTANAHAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAJAK DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

BUPATI MAROS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi, percepatan dan integrasi pelayanan publik di bidang pertanahan untuk mendukung optimalisasi Pajak Daerah, perlu dibangun kerja sama dalam bentuk sinergi antara Pemerintah Kabupaten Maros dan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
b. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan awal rencana kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dengan Badan Pertanahan Kabupaten Maros tanggal 11 Agustus 2026, untuk mempersiapkan, menyusun dan melaksanakan kerja sama tersebut secara terarah dan ankuntabel, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sinergi Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan dalam rangka Optimalisasi Pajak Daerah Kabupaten Maros Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
7. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3); dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 9).

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros tentang Sinergi Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan Nomor UP.02/06/1439-73.09/IX/2026 dan Nomor 15/NKB/500.17.1/VIII/2026 tanggal 31 Agustus 2026.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 766/KPTS/900.1/IX/2026
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SINERGI PENINGKATAN PELAYANAN BIDANG PERTANAHAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAJAK DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN

NO.	NAMA/NIP/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Maros	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Maros	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Maros	Pengarah	
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros)	Ketua	
6.	Kepala Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros)	Sekretaris	
7.	Kepala Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah (Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros)	Anggota	
8.	Priyo Sudarso, S.H., M.M., M.H. NIP: 19840306 201408 1 002 (Penata Kadastral Ahli Muda Kantah Kab. Maros)	Anggota	
9.	Gafriati, S.H. NIP: 19840926 201408 2 001 (Penata Pertanahan Pertama Kantah Kab. Maros)	Anggota	
10.	Dimas Adi Nugraha, S.H., M.H. NIP: 19920619 201903 1 002 (Penata Pertanahan Kantah Kab. Maros)	Anggota	
11.	Alan Aji Bintang, S.T. NIP: 19950506 202012 1 002 (Penata Kadastral Ahli Pertama Kantah Kab. Maros)	Anggota	

Dipindai dengan CamScanner

NO.	NAMA/NIP/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
12.	Muhammad Fatoni Ageng Suroso NIP: 19750517 202204 1 002 (Penata Pertanahan Pertama Kantah Kab. Maros)	Anggota	
13.	St. Zabariaty, S.T., M.Si. NIP: 19820317 200112 2 001 (Penata Ruang Ahli Muda DPUTRPKPP Kab. Maros)	Anggota	
14.	Hj. Raodah, S.T. NIP: 19741117 200903 2 001 (Penata Ruang Ahli Muda DPUTRPKPP Kab. Maros)	Anggota	
15.	Rosyanti, S.Sos. NIP: 19770808 200701 2 029 (Penata Ruang Ahli Muda DPUTRPKPP Kab. Maros)	Anggota	
16.	Hj. Salwiah, S.P., M.P. NIP: 19691117 200801 2 009 (Analis Kebijakan Ahli Muda Kab. Maros)	Anggota	
17.	Muh. Rizki Idris, S.H. NIP: 19880401 201503 1 001 (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Maros)	Anggota	

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SINERGI PENINGKATAN PELAYANAN BIDANG PERTANAHAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAJAK DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sinergi Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan Dalam Rangka Optimalisasi Pajak Daerah di Kabupaten Maros dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas, bertugas :

1. melakukan koordinasi awal, identifikasi materi dan pemetaan ruang lingkup kerja sama peningkatan pelayanan bidang pertanahan;
2. menyusun draft rancangan nota kesepakatan beserta rencana kerja tahunan;
3. melakukan finalisasi dan fasilitasi penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Maros dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
4. melaksanakan operasional program sinergi pelayanan yang telah disepakati;
5. menyusun standar operasional prosedur bersama terkait integrasi layanan publik; dan
6. melakukan monitoring, evaluasi berkala dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada Bupati Maros dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner